



---

## Tinjauan Yuridis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Aulya Delia

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Email Korespondensi: [aulyadelia4@gmail.com](mailto:aulyadelia4@gmail.com)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 Desember 2025

---

### ABSTRACT

Indonesia, as the largest archipelagic state, possesses strategic border areas requiring comprehensive management to safeguard sovereignty, legal certainty, and national interests. The National Border Management Agency (BNPP) was established under Law No. 43 of 2008 and Presidential Regulation No. 12 of 2010 as amended by Presidential Regulation No. 44 of 2017 to coordinate and implement integrated border management. This study addresses two main issues: the regulation of BNPP's authority and functions, and its relationship with other ministries/agencies. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the analysis is based on positive law and relevant legal doctrines. The findings indicate that BNPP plays a central role in securing territorial boundaries while promoting border community development, although challenges remain in infrastructure, socioeconomic disparities, and unresolved boundary agreements. The study concludes that stronger inter-agency synergy and legal reinforcement are crucial to ensure that Indonesia's borders serve not only as lines of sovereignty but also as the nation's front yard that is secure, prosperous, and competitive.

**Keywords:** BNPP, border, sovereignty.

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perbatasan strategis yang menuntut pengelolaan serius untuk menjaga kedaulatan, kepastian hukum, dan kepentingan nasional. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dibentuk berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 dan Perpres No. 12 Tahun 2010 jo. Perpres No. 44 Tahun 2017 untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan perbatasan secara terintegrasi. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu pengaturan kewenangan dan fungsi BNPP serta hubungan kewenangannya dengan kementerian/lembaga lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sehingga analisis didasarkan pada norma hukum positif serta doktrin hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa BNPP memiliki peran sentral dalam menjaga batas wilayah negara sekaligus mendorong pembangunan masyarakat perbatasan, meskipun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan sosial ekonomi, dan permasalahan perjanjian batas negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga dan penguatan dasar hukum agar perbatasan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai garis kedaulatan, tetapi juga sebagai beranda depan NKRI yang aman, sejahtera, dan berdaya saing.

**Kata Kunci:** BNPP, perbatasan, kedaulatan.

## PENDAHULUAN

Luasnya wilayah NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia memiliki kawasan perbatasan yang sangat strategis, baik di darat maupun laut. Posisi geografis ini menuntut adanya pengelolaan perbatasan yang serius karena menyangkut langsung kedaulatan negara, kepastian hukum wilayah, serta kepentingan nasional.

Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan di perbatasan. Atas dasar ini, lahirlah pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengelola perbatasan secara terpusat dan terintegrasi.

BNPP memiliki kedudukan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga batas wilayah negara sekaligus memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mengatur ruang lingkup kedaulatan Indonesia serta Perpres No. 12 Tahun 2010 jo. Perpres No. 44 Tahun 2017 yang menetapkan tugas, kewenangan, dan koordinasi BNPP (Ane Permatasari, 2014).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau di antaranya sekitar 6.000 tidak berpenghuni Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga perbatasan (<sup>1</sup> Isran Noor, 2013). Penetapan batas negara dilakukan melalui perjanjian bilateral maupun trilateral dengan negara tetangga. Oleh karena itu, peran BNPP tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memastikan kawasan perbatasan berkembang menjadi beranda depan NKRI yang aman, berdaulat, dan sejahtera.

Batas wilayah negara memiliki arti karena menjadi penentu sejauh mana kedaulatan suatu negara berlaku. Dari sisi geografis, batas wilayah menunjukkan luas daratan, lautan, serta ruang udara yang dimiliki negara. Hal ini penting untuk memastikan kejelasan posisi suatu negara di peta dunia serta legitimasi atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Dari sisi hukum, batas negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional. Artinya, suatu negara hanya bisa memberlakukan hukum, kebijakan, dan kewenangannya di dalam batas wilayah yang telah ditentukan. Tanpa kejelasan batas, akan timbul potensi konflik yurisdiksi antara negara yang berdekatan.

Dari sisi politik, batas negara merupakan simbol kekuasaan tertinggi (*sovereignty*) suatu negara. Kejelasan batas wilayah juga berfungsi untuk memperkuat legitimasi politik suatu negara di mata internasional. Dengan demikian, batas wilayah tidak hanya sekadar garis pemisah, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam hubungan antarnegara (Margaretha Hanita, 2013)

Wilayah perbatasan Indonesia sendiri memiliki nilai strategis yang sangat besar karena berhubungan langsung dengan kepentingan nasional. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

---

Selain itu, wilayah perbatasan juga memiliki peran penting dalam pertahanan dan keamanan negara. Keberadaan perbatasan yang aman dan tertata dapat memperkuat stabilitas nasional maupun regional. Sebaliknya, lemahnya pengelolaan perbatasan dapat menimbulkan kerawanan, baik berupa konflik antarnegara, penyelundupan, hingga ancaman terhadap integritas wilayah. (Dewa Gede Sudika Mangku, 2018). Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.

Keberadaan wilayah negara merupakan salah satu unsur pokok berdirinya suatu negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25A UUD NRI 1945 yang menempatkan wilayah sebagai syarat utama untuk menjaga kedaulatan dan identitas bangsa. Dengan demikian, pengaturan yang jelas mengenai wilayah bukan sekadar aspek teknis, melainkan juga menyangkut eksistensi negara di mata hukum internasional. (Titik Triwulan Tutik, 2017)

Menyadari pentingnya aspek tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-undang ini hadir sebagai landasan yuridis untuk menata seluruh wilayah NKRI, mulai dari darat, laut, udara, hingga ruang dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Aturan ini memastikan bahwa wilayah negara diatur secara komprehensif dan konsisten.

Selain sebagai pedoman nasional, UU 43/2008 juga berfungsi untuk mencegah ketidaksiharmonisan atau disharmonisasi regulasi yang dapat mengganggu pengelolaan wilayah. Dengan adanya aturan tunggal yang bersifat nasional, setiap kebijakan atau tindakan terkait kewilayahan memiliki rujukan hukum yang sama, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar-lembaga. (Suryo Sakti Hadiwijoyo 2012).

Lebih jauh, undang-undang ini juga memberikan jaminan atas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, sekaligus membuka ruang bagi pemanfaatan wilayah negara untuk kesejahteraan rakyat. Artinya, UU 43/2008 tidak hanya menekankan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga mengatur agar potensi sumber daya alam di wilayah Indonesia dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan demi kepentingan nasional.

Kawasan perbatasan Indonesia menghadapi berbagai masalah mendasar. Masyarakat di wilayah perbatasan masih hidup dalam kondisi terisolasi dengan tingkat sosial ekonomi yang tertinggal, meskipun wilayah tersebut sebenarnya memiliki potensi sumber daya yang besar untuk dikembangkan.

Dari sisi infrastruktur, sarana prasarana di wilayah perbatasan belum memadai, termasuk pos-pos penjagaan dan fasilitas pengawasan. Hal ini menyebabkan lemahnya kontrol negara atas keluar-masuknya aktivitas di perbatasan. Akibatnya, pelanggaran lintas batas masih sering terjadi baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara tetangga. (Putu Wahyu Widiartana 2021).

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat perbatasan Indonesia dengan masyarakat negara tetangga. Kesenjangan ini menimbulkan rasa kecemburuan dan berpotensi mengganggu

---

stabilitas sosial di kawasan tersebut. Bahkan, sebagian masyarakat perbatasan lebih bergantung pada negara tetangga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain faktor sosial ekonomi, terdapat pula masalah yang bersifat yuridis-politis, yaitu belum tuntasnya penyelesaian batas wilayah darat dan laut dengan sejumlah negara tetangga. Kasus seperti hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran penting agar pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan lebih serius agar kedaulatan negara tidak kembali terancam.

Untuk menata dan memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan, lahirilah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memandatkan pembentukan lembaga khusus, yakni BNPP. Lembaga ini diberi kewenangan untuk menyusun kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pengelolaan perbatasan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan kewenangan dan fungsi BNPP menurut UU No. 43 Tahun 2008 dan Perpres No. 12 Tahun 2010?, (2) Bagaimana bentuk hubungan kewenangan BNPP dengan kementerian/lembaga lain dalam pengelolaan wilayah perbatasan berdasarkan ketentuan UU No. 43 Tahun 2008 dan Perpres No. 12 Tahun 2010?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan wilayah negara dan kewenangan BNPP. Penelitian ini tidak menekankan pada aspek empiris di lapangan, melainkan berfokus pada kajian terhadap asas, norma, dan ketentuan hukum tertulis yang mengatur mengenai wilayah negara dan pengelolaan perbatasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Selain itu, ditelaah pula berbagai peraturan terkait yang memberikan dasar kewenangan bagi BNPP dalam pengelolaan perbatasan.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis gagasan, teori, dan doktrin hukum yang relevan dengan kewenangan lembaga negara dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan. Pendekatan ini dimaksudkan agar analisis tidak hanya bersandar pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan pemikiran akademik dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan kewenangan BNPP. Dengan kombinasi dua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, serta hubungan BNPP dengan kementerian/lembaga lain dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Kewenangan dan Fungsi BNPP Menurut UU No. 43 Tahun 2008 dan Perpres No. 12 Tahun 2010*

Batas wilayah negara memiliki arti strategis dilihat dari aspek geografis, hukum, dan politik. Secara geografis batas negara menandai luas wilayah darat, laut, dan udara; secara hukum menjadi ruang lingkup berlakunya hukum nasional; dan secara politik menjadi batas kedaulatan serta kekuasaan tertinggi suatu negara.

Wilayah perbatasan NKRI sangat penting bagi kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, politik, pertahanan, maupun keamanan. Keberhasilan pembangunan nasional juga bergantung pada pengelolaan perbatasan karena wilayah ini memengaruhi kedaulatan, kesejahteraan masyarakat sekitar, serta kondisi stabilitas nasional.

Menurut Ganewati Wuryandari, pengelolaan perbatasan tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya masyarakat, pengaruh politik, kebijakan negara, serta dinamika pasar. Dua rezim utama dikenal dalam pengelolaan perbatasan negara: *hard border regime* yang menekankan pengawasan ketat dengan pasukan bersenjata, dan *soft border regime* yang lebih longgar dengan penekanan pada kerja sama antarnegara. (Dewa Gede Sudika Mangku, 2018).

Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Korea Utara menjadi contoh penerapan *hard border regime*, sedangkan Uni Eropa dan hubungan AS-Kanada menggambarkan *soft border regime*. ASEAN berada di tengah, di mana prinsip *peaceful co-existence* berkembang, tetapi tantangan seperti kejahatan lintas negara mendorong sebagian negara, seperti Malaysia dan Thailand, memperketat pengawasan.

Di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, pengelolaan perbatasan masih menjadi isu strategis. Wilayah darat, khususnya di perbatasan dengan Timor Leste, menjadi prioritas karena menyangkut kejelasan batas fisik. Persoalan batas di NTT dan *enclave Oecussi* menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat kerja sama bilateral.

Menurut Dave Lumenta, perbatasan bukan hanya garis demarkasi, melainkan ruang antarmuka sosial. Penduduk perbatasan perlu diposisikan sebagai subjek pembangunan karena kosmopolitanisme mereka dapat menjadi kekuatan untuk membangun wilayah perbatasan sebagai halaman depan NKRI yang sejahtera.

Dengan posisi geografis sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam besar di perbatasan. Oleh karena itu, kegiatan sosial-ekonomi maupun budaya di perbatasan seharusnya diintegrasikan dengan pembangunan nasional, sehingga mendorong kerja sama internasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kawasan perbatasan saat ini tidak lagi cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi harus melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan kesejahteraan diyakini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian internasional terkait kerja sama lintas batas

---

Sejak Proklamasi 1945, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menjaga kedaulatan dan mengelola perbatasan secara berkelanjutan. Hal ini mengingatkan Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, garis pantai panjang, dan ribuan pulau yang menjadi garis depan interaksi dengan negara tetangga.

Secara geopolitik, Indonesia berperan sebagai stabilisator di Asia Tenggara. Meski tidak menghadapi konflik perbatasan serius, beberapa wilayah masih menyimpan potensi klaim antarnegara. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan oleh BNPP menjadi krusial untuk memastikan keseimbangan antara penegakan kedaulatan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat perbatasan.

Permasalahan utama di kawasan perbatasan Indonesia meliputi kondisi masyarakat yang masih terisolir, infrastruktur terbatas, lemahnya pengawasan, kasus pelanggaran lintas batas, kesenjangan sosial ekonomi, serta batas darat dan laut yang belum tuntas. Kompleksitas ini menuntut adanya pengelolaan yang komprehensif dan efektif agar kedaulatan negara terjaga sekaligus kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Dalam konteks hukum, Pasal 15 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terintegrasi. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan perbatasan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk melaksanakan amanat undang-undang, pemerintah membentuk BNPP melalui Perpres No. 12 Tahun 2010, yang kemudian diperbarui dengan Perpres No. 44 Tahun 2017. BNPP bertujuan mengatasi kelemahan penanganan perbatasan yang sebelumnya bersifat ad-hoc, parsial, dan egosektoral, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi.

Pasal 3 Perpres No. 12 Tahun 2010 menegaskan ruang lingkup tugas BNPP, yaitu: (1) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; (2) menetapkan rencana kebutuhan anggaran; (3) mengoordinasikan pelaksanaan; dan (4) melaksanakan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BNPP beranggotakan 32 Kementerian/Lembaga serta 12 Gubernur provinsi perbatasan. Dengan struktur ini, BNPP diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dan menciptakan kebijakan terpadu. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2008, yang mengatur perlunya keterlibatan berbagai instansi dalam pengelolaan perbatasan.

Pengelolaan perbatasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. Permendagri No. 140 Tahun 2017 mengatur pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di tingkat provinsi, yang dasar hukumnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara sudah memiliki BPPD sendiri.

Hubungan antara BNPP dan BPPD diatur dalam Pasal 8 Permendagri No. 140 Tahun 2017, yang memberikan wewenang BPPD untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan, membangun kerja sama antardaerah atau dengan pihak ketiga, serta melakukan

---

pengawasan. Koordinasi pusat-daerah ini merupakan implementasi dari prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2017, BPPD memiliki fungsi koordinasi dengan BNPP yang mekanismenya ditetapkan oleh Kepala BNPP. Selain itu, Peraturan BNPP No. 2 Tahun 2011 memberi mandat kepada Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hukum BNPP untuk menyiapkan serta melaksanakan kerja sama lintas sektor dan pusat-daerah. Dengan demikian, struktur kelembagaan pengelolaan perbatasan Indonesia telah dibangun secara normatif untuk menjawab tantangan kedaulatan negara sekaligus pembangunan masyarakat perbatasan.

Permasalahan perbatasan negara diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menyatakan bahwa batas wilayah negara, termasuk titik koordinatnya, harus ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral. Hal ini menunjukkan bahwa penegasan batas wilayah tidak bisa sepihak, melainkan wajib melalui kesepakatan bersama dengan negara tetangga. Ketentuan ini penting agar Indonesia memiliki kepastian hukum dan pengakuan internasional terhadap batas-batas wilayahnya, baik di darat maupun di laut.

Bappeda DIY bersama P4N UGM (1993) mengklasifikasikan wilayah perbatasan dalam tiga tipe: wilayah buntu, wilayah jalur perifer, dan wilayah kontak tinggi. Klasifikasi ini menunjukkan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang dihadapi kawasan perbatasan. Misalnya, wilayah buntu biasanya terisolasi dan minim infrastruktur, sementara wilayah kontak tinggi justru memiliki aktivitas ekonomi tinggi dengan interaksi intensif antar penduduk lintas negara. Perbedaan karakteristik ini menuntut kebijakan yang berbeda dalam pengelolaannya.

Dalam pengelolaan kawasan perbatasan, terdapat berbagai nilai strategis yang terkandung, seperti nilai kedaulatan, nilai hukum/kepastian hukum, nilai pertahanan keamanan, nilai ekonomi, hingga nilai budaya dan ideologi. Nilai-nilai ini memperlihatkan bahwa perbatasan tidak hanya dipahami sebagai garis pemisah antarnegara, melainkan juga sebagai ruang strategis yang mencerminkan identitas dan kedaulatan bangsa. Pengelolaan kawasan perbatasan harus dilakukan secara holistik, tidak semata dari aspek keamanan, tetapi juga mencakup pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola di tingkat pusat dan daerah. Badan ini berwenang menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan. Dengan kewenangan yang jelas, keberadaan BNPP diharapkan mampu menyinergikan berbagai kepentingan lintas sektor, baik pertahanan, ekonomi, maupun sosial budaya, sehingga persoalan perbatasan dapat ditangani secara terintegrasi dan menghindarkan Indonesia dari potensi konflik maupun kehilangan wilayah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan dasar hukum bagi pembentukan BNPP sebagai lembaga yang bertugas mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Penjabaran lebih lanjut

---

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, yang menegaskan pada Pasal 3 bahwa BNPP memiliki tugas utama menyusun kebijakan pembangunan perbatasan, menetapkan kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan bukan hanya soal batas teritorial, tetapi juga berkaitan dengan manajemen pembangunan yang bersifat strategis.

Dalam Pasal 4 Perpres No. 12 Tahun 2010, dijelaskan lebih rinci fungsi BNPP, mulai dari penyusunan rencana induk pembangunan perbatasan, koordinasi antar instansi, hingga pengelolaan penegakan dan pemeliharaan batas negara. Selain itu, BNPP juga bertugas melakukan inventarisasi potensi sumber daya, menyusun rekomendasi zona pengembangan ekonomi dan pertahanan, serta merancang anggaran yang sesuai prioritas. Dengan mandat ini, BNPP berperan sebagai pusat koordinasi nasional yang memastikan bahwa kawasan perbatasan dapat dikelola secara terpadu, bukan hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga bersama daerah.

Secara politis, pengelolaan perbatasan memiliki makna strategis yang lebih luas. Kehadiran negara di wilayah perbatasan tidak cukup ditandai dengan batas fisik, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Konsep ini selaras dengan paradigma baru yang menempatkan perbatasan sebagai beranda depan negara, bukan sekadar pagar belakang. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan perbatasan dapat menjadi indikator pengakuan dan reputasi Indonesia di mata negara-negara lain.

Namun, pengelolaan wilayah perbatasan juga sarat dengan potensi konflik laten. Empat bentuk perselisihan yang umum terjadi yaitu: *territorial disputes* (sengketa klaim wilayah), *positional disputes* (perbedaan interpretasi batas), *functional disputes* (perselisihan fungsi pemanfaatan kawasan), serta *resource-based disputes* (perebutan sumber daya di tapal batas). Kejelasan titik-titik perbatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa batas negara ditentukan melalui perjanjian bilateral atau trilateral, menjadi kunci penting untuk menghindari potensi sengketa. Ketidakjelasan batas hanya akan memperbesar kerentanan, sedangkan kepastian hukum memberikan jaminan atas kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menegaskan bahwa masyarakat berhak ikut serta dalam pembangunan sekaligus menjaga kawasan perbatasan. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat fisik melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup peran strategis dalam mempertahankan eksistensi wilayah negara. Hal ini karena masyarakat perbatasan merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga keterlibatan aktif mereka dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman maupun sengketa wilayah.

Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat tradisional, dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Artinya, pengelolaan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau BNPP, tetapi juga merupakan upaya kolektif yang berbasis

---

pada partisipasi rakyat setempat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya dipandang dari sisi material, tetapi juga dari sisi sosial dan budaya, yakni membangun karakter serta kesadaran masyarakat sebagai bagian dari teras depan bangsa yang menjaga keutuhan wilayah NKRI.

### ***Bentuk Hubungan Kewenangan BNPP dengan Kementerian/Lembaga Lain dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berdasarkan Ketentuan UU No. 43 Tahun 2008 dan Perpres No. 12 Tahun 2010***

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985 memberikan legitimasi internasional bagi konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa kedaulatan negara kepulauan mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial hingga 12 mil laut. Untuk mengimplementasikan hal ini secara nasional, Indonesia kemudian mengatur dalam UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, khususnya pada Pasal 7 dan Pasal 8, bahwa wilayah maritim Indonesia terdiri dari wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi negara. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab penuh dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya di kawasan perbatasan maritim.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah membentuk BNPP melalui Perpres No. 12 Tahun 2010, yang menurut Pasal 1 ayat (3) diberi kewenangan mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk laut teritorial. Namun, kewenangan BNPP terbatas hanya pada wilayah laut teritorial (12 mil laut), sedangkan yurisdiksi yang lebih luas seperti ZEE dan landas kontinen berada dalam kewenangan kementerian/lembaga terkait. Meski demikian, pembagian kewenangan ini tidak mengurangi semangat koordinasi nasional untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, terutama di kawasan strategis perbatasan maritim dan udara yang sering menjadi objek sengketa atau pelanggaran lintas batas.

Perhatian khusus juga diberikan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sebagai penentu garis pangkal kepulauan Indonesia. Hal ini diatur dalam PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik Garis Pangkal, yang kemudian diperbarui dengan PP No. 37 Tahun 2008 pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia. Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui BNPP menyusun Rencana Strategis Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara 2015–2019, yang menetapkan sedikitnya 12 PPKT sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) karena berbatasan langsung dengan negara lain dan rawan ancaman terhadap kedaulatan. Kebijakan pembangunan PPKT tidak hanya bertumpu pada nilai ekonomis, tetapi juga sebagai simbol pengakuan kedaulatan Indonesia, sehingga keberadaannya harus dijaga dan dimanfaatkan sebagai “sabuk pertahanan” wilayah yurisdiksi nasional.

Koordinat Titik Dasar (TD) merupakan acuan garis pangkal negara kepulauan yang diukur dari garis air laut rendah (*low-water line*). Penentuan titik dasar ini memiliki konsekuensi langsung terhadap penarikan batas maritim suatu

---

negara, termasuk Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985, yang menyebutkan bahwa negara kepulauan berhak menentukan garis pangkal lurus dari titik-titik dasar untuk menetapkan laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen. Dengan demikian, titik dasar bukan hanya aspek teknis pemetaan, tetapi juga instrumen hukum internasional dalam memperkuat kedaulatan negara.

Dalam konteks Indonesia, PPKT menjadi titik krusial dalam penetapan TD karena menentukan sejauh mana wilayah yurisdiksi negara diakui secara internasional. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, wilayah negara Indonesia mencakup daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Artinya, eksistensi PPKT sebagai titik pangkal turut memperkuat legitimasi teritorial Indonesia, sehingga pemeliharannya mutlak diperlukan baik dari aspek pertahanan maupun pembangunan berkelanjutan.

PPKT dapat dibagi dalam tiga zona/kluster, yaitu: (1) Zona I, pulau tidak berpenghuni termasuk karang; (2) Zona II, pulau dihuni oleh penjaga navigasi atau unsur TNI; dan (3) Zona III, pulau berpenghuni masyarakat. Pembagian ini penting karena berkaitan dengan bobot kebijakan dan alokasi sumber daya. Dalam Pasal 4 Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang BNPP, disebutkan bahwa pengelolaan batas negara dilakukan secara terpadu lintas sektor, sehingga zonasi ini menjadi acuan perencanaan strategis lintas kementerian/lembaga.

Zona/kluster I dan II cenderung membutuhkan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan. Misalnya, ketersediaan air bersih, listrik, peralatan komunikasi, dan transportasi. Namun, indikator ekonomi tidak menjadi prioritas utama di dua zona tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (3) PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT, yang menegaskan bahwa pengelolaan PPKT harus mempertimbangkan fungsi strategis pertahanan dan keamanan negara.

Sebaliknya, pada Zona/kluster III, fokus utama adalah pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. Indikator investasi ekonomi, penyediaan fasilitas publik, dan peningkatan kesejahteraan menjadi prioritas. Pasal 7 PP No. 62 Tahun 2010 memberikan dasar hukum bahwa pemanfaatan PPKT untuk kesejahteraan rakyat dapat berupa usaha kelautan, ekowisata bahari, pendidikan, pertanian subsisten, maupun penempatan sarana sosial ekonomi. Artinya, pembangunan di zona ini lebih menekankan aspek keberlanjutan hidup masyarakat, bukan semata pertahanan.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala serius dalam pemeliharaan PPKT, terutama di Zona/kluster I yang rawan abrasi dan dapat menyebabkan hilangnya pulau beserta titik dasar referensinya. Kehilangan pulau ini akan berdampak langsung pada berkurangnya luas wilayah kedaulatan Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pulau kecil terluar termasuk wilayah strategis yang harus dilindungi demi menjamin keutuhan NKRI.

Selain aspek pertahanan dan ekonomi, dimensi lingkungan juga menjadi perhatian penting. Pasal 8 PP No. 62 Tahun 2010 menyatakan bahwa PPKT dapat

---

ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem. Bentuk konservasi yang dimaksud dijabarkan dalam Pasal 9 PP No. 62 Tahun 2010, mencakup konservasi pesisir, maritim, perairan, hingga sempadan pantai. Dengan demikian, pemanfaatan PPKT tidak boleh mengorbankan daya dukung lingkungan, sebab kerusakan ekosistem di kawasan ini akan berimbas pada keberlangsungan sumber daya laut nasional.

Dengan berbagai dasar hukum tersebut, pengelolaan PPKT menuntut integrasi antara pertahanan, ekonomi, dan ekologi. Keterlibatan pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Pasal 12 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menegaskan bahwa pengelolaan wilayah laut harus dilakukan secara terpadu, transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Artinya, strategi penguatan PPKT tidak bisa berjalan parsial, melainkan harus berbasis pada koordinasi lintas sektor dan kesinambungan kebijakan.

## SIMPULAN

Pengaturan kewenangan dan fungsi BNPP didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mewajibkan pemerintah mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terintegrasi melalui pembentukan lembaga khusus. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa BNPP bertugas menyusun kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Selain itu, BNPP berfungsi menyusun rencana induk pembangunan perbatasan, mengoordinasikan antarinstansi, melakukan inventarisasi potensi sumber daya, serta mengelola penegasan dan pemeliharaan batas negara. Dengan kewenangan tersebut, BNPP diposisikan sebagai pusat koordinasi nasional yang menyinergikan peran pemerintah pusat dan daerah guna menjamin kepastian hukum, kedaulatan, serta kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Hubungan kewenangan BNPP dengan kementerian/lembaga lain dalam pengelolaan wilayah perbatasan pada dasarnya bersifat koordinatif dan integratif, bukan dominatif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menyatakan bahwa pengelolaan batas wilayah negara dilakukan oleh pemerintah secara terpadu lintas sektor. Selanjutnya, Pasal 4 Perpres No. 12 Tahun 2010 menegaskan bahwa BNPP berfungsi mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, sementara kewenangan teknis substantif tetap berada pada kementerian/lembaga sesuai bidang tugasnya (misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ZEE, Kementerian Pertahanan untuk keamanan, atau Kementerian Dalam Negeri untuk pembangunan daerah perbatasan). Dengan demikian, BNPP bertindak sebagai *lead sector* dalam sinkronisasi kebijakan, sedangkan kementerian/lembaga menjadi *executing agencies* yang menjalankan fungsi teknis sesuai kewenangannya, sehingga tercipta pola hubungan kewenangan yang saling melengkapi demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Eddy MT Sianturidan Nafsiah, "Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI", Majalah Balitbang Dephan, Jakarta, 2001
- Isran Noor, *Jaga Integritas Indonesia*, (Jakarta: Bangun Indonesia Press, 2013)
- Mahendra Putra Kurnia, *Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*, (Malang:UB Press, 2011).
- Sri Haryati dan Ahmad Yani, *Geografi Politik*, (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Suryawan Hidayat. *Rencana Strategis Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara*. 2013.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok, Prenadamedia Group, 2017)
- Ane Permatasari, "Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia", *Jurnal Media Hukum* Vol 21 No. 2, (Desember 2014), Fakultas Isipol, Universitas Muhammadiyah Jogjakarta.
- Dewa Gede Sudika Mangku, "Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurusan Ilmu Hukum*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018
- Dewa Gede Sudika Mangku. "Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4.2 (2018): 167-174.
- Febrika Ganang Adista. "Tinjauan Mengenai Konsep Maritime Safety Belt Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional)* 1.1 (2015): 82-88.
- Listiyah Miniarti dalam Aziz Budiarta, "Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Di Indonesia", *Jurnal SMARTek* Volume 8 Nomor 1, Pebruari 2010.
- Margaretha Hanita, *Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan : Papua, Timor, dan Kalimantan*, *Jurnal Aplikasi Strategik* tahun 2013.
- Putu Wahyu Widiartana. "Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.1 (2021): 124-145.